



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.B/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldi Warda Saputra als Babi Bin Darwiloso
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 24/20 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Trunojoyo Gg. Mayang RT. 06 RW. 04 Kel. Margomulyo Kec. Ngawi Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 152/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Ngw



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa ALDI WARDA SAPUTRA Alias BABI Bin DARWILOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**, dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa ALDI WARDA SAPUTRA Alias BABI Bin DARWILOSO dengan dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 warna ungu putih,**Dirampas untuk Negara;**
4. Menghukum Terdakwa ALDI WARDA SAPUTRA Alias BABI Bin DARWILOSO membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa ALDI WARDA SAPUTRA Alias BABI Bin DARWILOSO dan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 06.000 wib dan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 05.00 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan tahun 2024, bertempat di rumah Dusun Pradon Rt.02 Rw.02 Desa Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan disawah Dusun Jenggrik Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua atau lebih dengan bersekutu, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 23.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI melalui telephone untuk diajak bersama-sama mengambil barang milik orang lain berupa mesin diesel yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dan apabila berhasil diambil kemudian dijual lalu uang hasil dari penjualan diesel akan dibagi bersama dan setelah disetujui oleh Terdakwa kemudian sepakat untuk bertemu di warung kopi yang berlokasi didekat RS Widodo Ngawi kemudian Terdakwa pergi ketempat janji untuk menunggu dan tidak lama kemudian datang Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Grandmax warna hitam Nomor Polisi B-9055-UB lalu bersama-sama berangkat mencari sasaran dan sesampainya di Dusun Pradon Rt.02 Rw.02 Desa Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat 1 (satu) unit tractor yang disimpan oleh pemiliknya diteras depan rumah kemudian Terdakwa mengurangi laju kendaraan yang dikemudikannya lalu memarkir kendaraan dipinggir jalan kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI turun dari mobil dengan membawa peralatan berupa kunci pas lalu berjalan mendekati tracktor kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI secara bersama-sama melepas pengunci mesin berupa mur baut dan setelah pengunci mesin diesel berhasil dilepas dari traktor, kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota 8,5 PK type 2T warna merah kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi RUSMIN 1 (satu) unit mesin diesel tersebut diambil kemudian dibawa menuju ke rumah ROHMAD untuk disimpan dan dijualkan oleh ROHMAD yang kemudian laku terjual senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian uang dari hasil

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan 1 (satu) unit mesin diesel tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya dibagi oleh Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI;

Bahwa perbuatan yang sama dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 05.00 wib yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 Terdakwa bersama Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI pergi untuk mencari sasaran dan sesampainya di disawah Dusun Jenggrik Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi berhasil menemukan sasaran barang yang akan diambil berupa mesin diesel yang masih terpasang di tractor yang disimpan oleh pemiliknya dipinggir sawah yang kemudian untuk melaksanakan niatnya tersebut pada sekitar jam 21.00 wib dengan membawa peralatan berupa kunci pas Terdakwa bersama-sama Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI pergi kembali kelokasi tractor disimpan oleh pemiliknya lalu bersama-sama melepas mur baut yang terpasang dan setelah lepas kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI pulang kerumah kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 05.00 wib Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI kembali menuju kelokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Grandmax warna hitam Nomor Polisi B-9055-UB yang akan dipergunakan untuk mengangkut mesin diesel dan sesampainya dilokasi kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota 8,5 PK warna merah milik Saksi EDY WIYONO kemudian diangkat lalu dimasukkan kedalam kendaraan dan dibawa untuk disimpan dirumah Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI yang kemudian mesin diesel tersebut dijual oleh Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI dan laku terjual senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang selanjutnya dari uang hasil penjualan dibagi bersama yaitu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri yang kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Ngawi kemudian Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI tersebut Saksi RUSMIN mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi EDY WIYONO mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 KUHP ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Wiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 06.000 wib dan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 05.00 wib bertempat dirumah Dusun Pradon Rt.02 Rw.02 Desa Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan disawah Dusun Jenggrik Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi RUSMIN dan Saksi masing-masing berupa 1 (satu) unit mesin mesin diesel merk Kubota 8,5 PK type 2T warna merah dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota 8,5 PK warna merah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik;
- Bahwa barang milik Saksi berupa mesin diesel tersebut setiap harinya dipercayakan kepada SUPRIYANTO untuk mengoperasikan dan dipergunakan untuk membajak sawah;
- Bahwa mulanya pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sebelum kejadian dan setelah dipakai untuk membajak barang oleh SUPRIYANTO kemudian barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota 8,5 PK warna merah tersebut oleh Saksi SUPRIYANTO disimpan disawah Dusun Jenggrik Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi;
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi SUPRIYANTO berangkat kesawah untuk melanjutkan membajak sawah milik WARSITO tetapi sesampainya disawah Saksi SUPRIYANTO baru mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota 8,5 PK warna merah sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hanya tinggal kerangka berupa mesin bajaknya saja;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut kemudin Saksi melapor ke Mapolsek Kedunggalar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang miik Saksi dilakukan tanpa sepengetahua dan seijin Saksi selaku pemilik;
 - Bahwa atas hilangnya barang milik Saksi tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi Rusmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 06.000 wib dan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 05.00 wib bertempat dirumah Dusun Pradon Rt.02 Rw.02 Desa Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan disawah Dusun Jenggrik Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi dan Saksi EDY WIYONO masing-masing berupa berupa 1 (satu) unit mesin mesin diesel merk Kubota 8,5 PK type 2T warna merah dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota 8,5 PK warna merah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik;
 - Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit mesin mesin diesel merk Kubota 8,5 PK type 2T warna merah;
 - Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira jam 17.00 wib setelah selesai membajak sawah kemudian menyimpan traktor bajak dengan mesin diesel merk Kubota T2 warna merah diteras samping rumah dengan keadaan tanpa dikunci pengaman;
 - Bahwa kemudian pada pagi harinya setelah Saksi terbangun dari tidur dan hendak membersihkan halaman baru mengetahui bahwa barang milik Saksi berupa mesin Diesel merk Kubota T2 sudah tidak berada lagi ditempatnya;
 - Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari tetapi tidak berhasil diketemukan;
 - Bahwa atas kejadian tersebut kemudian Saksi meapor ke Mapolsek Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang miik Saksi dilakukan tanpa sepengetahua dan seijin Saksi selaku pemilik;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw atas hilangnya barang milik Saksi tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 06.000 wib dan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 05.00 wib bertempat di rumah Dusun Pradon Rt.02 Rw.02 Desa Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan disawah Dusun Jenggrik Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi RUSMIN dan Saksi EDY WIYONO masing-masing berupa berupa 1 (satu) unit mesin mesin diesel merk Kubota 8,5 PK type 2T warna merah dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota 8,5 PK warna merah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 23.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI melalui telephone untuk diajak bersama-sama mengambil barang milik orang lain berupa mesin diesel yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya terjadi kesepakatan apabila berhasil mengambil barang kemudian barangnya dijual lalu uang hasil dari penjualan diesel akan dibagi bersama;
- Bahwa kemudian sepakat utuk bertemu di warung kopi yang berlokasi didekat RS Widodo Ngawi;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ketempat janji untuk menunggu dan tidak lama kemudian datang Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI dengan mengendarai 1 (satu) uni kendaraan Grandmax warna hitam Nomor Polisi B-9055-UB lalu bersama-sama berangkat mencari sasaran;
- Bahwa sesampainya di Dusun Pradon Rt.02 Rw.02 Desa Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat 1 (satu) unit tractor yang disimpan oleh pemiliknya diteras depan rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengurangi laju kendaraan yang dikemudikannya lalu memarkir kendaraan dipinggir jalan kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI turun dari mobil dengan membawa peralatan berupa kunci pas lalu berjalan mendekati tracktor;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI secara bersama-sama melepas pengunci mesin berupa mur baut dan setelah pengunci mesin diesel berhasil dilepas dari traktor kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota 8,5 PK type 2T warna merah kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi RUSMIN 1 (satu) unit mesin diesel tersebut diambil lalu dibawa menuju ke rumah ROHMAD untuk disimpan dan dijual oleh ROHMAD;
- Bahwa kemudian mesin diesel tersebut laku dijual dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin diesel tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya dibagi oleh Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI;
- Bahwa perbuatan yang sama dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 05.00 wib yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 Terdakwa bersama Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI pergi untuk mencari sasaran;
- Bahwa sesampainya di disawah Dusun Jenggrik Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi berhasil menemukan sasaran barang yang akan diambil berupa mesin diesel yang masih terpasang di tractor yang disimpan oleh pemiliknya dipinggir sawah;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut pada sekitar jam 21.00 wib dengan membawa peralatan berupa kunci pas Terdakwa bersama-sama Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI pergi kembali kelokasi tractor disimpan oleh pemiliknya lalu bersama-sama melepas mur baut yang terpasang;
- Bahwa setelah lepas kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 05.00 wib Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI kembali menuju kelokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Grandmax warna hitam Nomor Polisi B-9055-UB yang akan dipergunakan untuk mengangkut mesin diesel;
- Bahwa sesampainya dilokasi kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota 8,5 PK warna merah milik Saksi EDY WIYONO kemudian diangkat lalu dimasukkan kedalam kendaraan dan dibawa untuk disimpan dirumah Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mesin diesel tersebut dijual oleh Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI dan laku terjual senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang selanjutnya dari uang hasil penjualan dibagi bersama yaitu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Ngawi kemudian Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 warna ungu putih,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 06.000 wib dan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 05.00 wib bertempat dirumah Dusun Pradon Rt.02 Rw.02 Desa Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan disawah Dusun Jenggrik Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi RUSMIN dan Saksi EDY WIYONO masing-masing berupa berupa 1 (satu) unit mesin mesin diesel merk Kubota 8,5 PK type 2T warna merah dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota 8,5 PK warna merah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 23.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI melalui telephone untuk diajak bersama-sama mengambil barang milik orang lain berupa mesin diesel yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya terjadi kesepakatan apabila berhasil mengambil barang kemudian barangnya dijual lalu uang hasil dari penjualan diesel akan dibagi bersama;
- Bahwa kemudian sepakat untuk bertemu di warung kopi yang berlokasi didekat RS Widodo Ngawi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ketempat janji untuk menunggu dan tidak lama kemudian datang Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI dengan mengendarai 1 (satu) uni kendaraan Grandmax warna hitam Nomor Polisi B-9055-UB lalu bersama-sama berangkat mencari sasaran;
- Bahwa sesampainya di Dusun Pradon Rt.02 Rw.02 Desa Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat 1 (satu) unit tractor yang disimpan oleh pemiliknya diteras depan rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengurangi laju kendaraan yang dikemudikannya lalu memarkir kendaraan dipinggir jalan kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI turun dari mobil dengan membawa peralatan berupa kunci pas lalu berjalan mendekati tractor;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI secara bersama-sama melepas pengunci mesin berupa mur baut dan setelah pengunci mesin diesel berhasil dilepas dari traktor kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota 8,5 PK type 2T warna merah kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi RUSMIN 1 (satu) unit mesin diesel tersebut diambil lalu dibawa menuju ke rumah ROHMAD untuk disimpan dan dijualkan oleh ROHMAD;
- Bahwa kemudian mesin diesel tersebut laku dijual dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin diesel tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya dibagi oleh Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI;
- Bahwa perbuatan yang sama dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 05.00 wib yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 Terdakwa bersama Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI pergi untuk mencari sasaran;
- Bahwa sesampainya di disawah Dusun Jenggrik Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi berhasil menemukan sasaran barang yang akan diambil berupa mesin diesel yang masih terpasang di tractor yang disimpan oleh pemiliknya dipinggir sawah;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut pada sekitar jam 21.00 wib dengan membawa peralatan berupa kunci pas Terdakwa bersama-sama Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI pergi kembali kelokasi tractor disimpan oleh pemiliknya lalu bersama-sama melepas mur baut yang terpasang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lepas kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 05.00 wib Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI kembali menuju kelokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Grandmax warna hitam Nomor Polisi B-9055-UB yang akan dipergunakan untuk mengangkut mesin diesel;
- Bahwa sesampainya dilokasi kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota 8,5 PK warna merah milik Saksi EDY WIYONO kemudian diangkat lalu dimasukkan kedalam kendaraan dan dibawa untuk disimpan dirumah Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI;
- Bahwa kemudian mesin diesel tersebut dijual oleh Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI dan laku terjual senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang selanjutnya dari uang hasil penjualan dibagi bersama yaitu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Ngawi kemudian Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI tersebut Saksi RUSMIN mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi EDY WIYONO mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang;
3. Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Ngw



5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa ALDI WARDA SAPUTRA Als BABI Bin DARWILOSO yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yaitu ALDI WARDA SAPUTRA Als BABI Bin DARWILOSO yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 06.000 wib dan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 05.00 wib bertempat dirumah Dusun Pradon Rt.02 Rw.02 Desa Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan disawah Dusun Jenggrik Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi RUSMIN dan Saksi EDY WIYONO masing-masing berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota 8,5 PK type 2T warna merah dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota 8,5 PK warna merah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik;

Menimbang, bahwa barang milik orang lain yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yang Para Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota 8,5 PK type 2T warna merah dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota 8,5 PK warna merah, yang mana barang tersebut merupakan barang (zaak) berwujud yaitu obyek suatu hak milik Saksi RUSMIN dan Saksi EDY WIYONO, sebagaimana pengertian barang yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur kedua diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota 8,5 PK type 2T warna merah dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota 8,5 PK warna

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah, yang mana barang tersebut merupakan barang (zaak) berwujud yaitu obyek suatu hak milik Saksi RUSMIN dan Saksi EDY WIYONO sebagaimana tersebut diatas, yang seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik saksi-saksi korban dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi-saksi korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut (*in casu* saksi-saksi korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 06.000 wib dan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 05.00 wib bertempat dirumah Dusun Pradon Rt.02 Rw.02 Desa Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan disawah Dusun Jenggrik Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi RUSMIN dan Saksi EDY WIYONO masing-masing berupa berupa 1 (satu) unit mesin mesin diesel merk Kubota 8,5 PK type 2T warna merah dan 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota 8,5 PK warna merah yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 23.00 wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI melalui telephone untuk diajak bersama-sama mengambil barang milik orang lain berupa mesin diesel yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dan sebelum melakukan perbuatannya terjadi kesepakatan apabila berhasil mengambil barang kemudian barangnya dijual lalu uang hasil dari penjualan diesel akan dibagi bersama, kemudian sepakat utuk bertemu di warung kopi yang berlokasi didekat RS Widodo Ngawi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi ketempat janji untuk menunggu dan tidak lama kemudian datang Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI dengan mengendarai 1 (satu) uni kendaraan Grandmax warna hitam Nomor Polisi B-9055-UB lalu bersama-sama berangkat mencari sasaran dan sesampainya di Dusun Pradon Rt.02 Rw.02 Desa Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat 1 (satu) unit tractor yang disimpan oleh pemiliknya diteras depan rumah. Kemudian Terdakwa mengurangi laju kendaraan yang dikemudikannya lalu memarkir kendaraan dipinggir jalan kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI turun dari mobil dengan membawa peralatan berupa kunci pas lalu berjalan mendekati tracktor;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI secara bersama-sama melepas pengunci mesin berupa mur baut dan setelah pengunci mesin diesel berhasil dilepas dari traktor kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit mesin mesin diesel merk Kubota 8,5 PK type 2T warna merah kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi RUSMIN 1 (satu) unit mesin diesel tersebut diambil lalu dibawa menuju ke rumah ROHMAD

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disimpan dan dijualkan oleh ROHMAD. Selanjutnya mesin diesel tersebut laku dijual dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit mesin diesel tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya dibagi oleh Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI;

Menimbang, bahwa perbuatan yang sama dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 05.00 wib yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 Terdakwa bersama Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI pergi untuk mencari sasaran dan sesampainya di disawah Dusun Jenggrik Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi berhasil menemukan sasaran barang yang akan diambil berupa mesin diesel yang masih terpasang di tractor yang disimpan oleh pemiliknya dipinggir sawah. Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut pada sekitar jam 21.00 wib dengan membawa peralatan berupa kunci pas Terdakwa bersama-sama Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI pergi kembali kelokasi tractor disimpan oleh pemiliknya lalu bersama-sama melepas mur baut yang terpasang dan setelah lepas kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI pulang kerumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 05.00 wib Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI kembali menuju kelokasi dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Grandmax warna hitam Nomor Polisi B-9055-UB yang akan dipergunakan untuk mengangkut mesin diesel dan sesampainya dilokasi kemudian Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin diesel merk Kubota 8,5 PK warna merah milik Saksi EDY WIYONO kemudian diangkat lalu dimasukkan kedalam kendaraan dan dibawa untuk disimpan dirumah Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI. Bahwa kemudian mesin diesel tersebut dijual oleh Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI dan laku terjual senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang selanjutnya dari uang hasil penjualan dibagi bersama yaitu Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Ngawi kemudian Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI tersebut Saksi RUSMIN mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi EDY WIYONO mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit mesin diesel yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 06.000 wib dan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 05.00 wib bertempat di rumah Dusun Pradon Rt.02 Rw.02 Desa Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan disawah Dusun Jenggrik Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi tersebut adalah dilakukan bersama-sama dengan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan pembagian tugas masing-masing dan setelah berhasil kemudian barang yang diambil dijual kemudian uang hasil penjualan barang dibagi bersama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, bahwa sedari awal Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI telah sepakat dan mempunyai fokus yang sama dalam melakukan perbuatan pencurian sebagaimana tersebut di atas, terlebih lagi Terdakwa dan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI secara bersama-sama dengan pembagian tugas terlebih dahulu dan uang hasil penjualan dibagi bersama dengan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI dan sebagian uang yang berhasil diambil telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 2 (dua) unit mesin diesel tersebut adalah dilakukan bersama dengan Saksi AGUS SUSANTO Bin ADJI masing-masing pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 06.000 wib dan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 05.00 wib bertempat dirumah Dusun Pradon Rt.02 Rw.02 Desa Karangtengah Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dan disawah Dusun Jenggrik Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 warna ungu putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALDI WARDA SAPUTRA Als BABI Bin DARWILOSO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F11 warna ungu putih,Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Eddy Djoko Pramono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Muhammad Syauqi, S.H.

TTD

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Eddy Djoko Pramono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)